

**HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



NAMA : AMANDA FARIDA

NIM : B011171098

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
ISLAMIC LEGAL VIEW IF WILL LAW FOR THE HEIRS**



Oleh:
AMANDA FARIDA
NIM. B011171098

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AMANDA FARIDA
NIM. B011171098

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

HUKUM WASIAT BAGI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh

AMANDA FARIDA


B011171098

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 9 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Achmad. S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002



Ismail Alrip, S.H., M.Kn

NIP. 19721231 200501 1 007

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Umam Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Diajukan dan disusun oleh:

AMANDA FARIDA

NIM. B011171098

Untuk Tahap SEMINAR USULAN PENELITIAN

Pada Tanggal. *9 Agustus 2024*

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Achmad, SH., MH
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping,



Ismail Alrip, SH., M.Kn
NIP. 1972212331 200501 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMANDA FARIDA
N I M : B011171098
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : ANALISI HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Amanda Farida
NIM : B011171098
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **HUKUM WASIAT BAGI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberikan tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,


Amanda Farida
Nim. B011171098

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'la, kita memuji-Nya memohon ampunan dan perlindungan-Nya dari kejahatan hawa nafsu kita, serta kejelekan amalan kita. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh-Nya maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, begitupun sebaliknya siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang *haq* kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan *shalawat* serta salam kepada beliau, keluarga, dan sahabat serta para pengikutnya dengan *ihsan* hingga hari pembalasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Bapak Prof. Subeha, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, dan Bapak Prof

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Prof. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Kahar Lahae S.H., M.Hum. selaku Penguji II.
5. Segenap Bapak & Ibu dosen, staff akademik, dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan Ilmu Pengetahuannya kepada penulis.
6. Keluarga besar hebat yang selalu mendukung segala hal yang penulis jalankan yakni Ibunda Farida, Ayahanda Asri, Kakek Palla *rahimahullah*, nenek HJ. Jabbari, saudari kembar Dewi Ninda Latif,

A.Ma. si bungsu Ridho Farida, Afrisal Said, S.Pd. Tasyah Ade Putri, Misrah dan keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungannya selama Penulis menempuh dunia Pendidikan. Semoga Allah senantiasa memberikan Ridha-Nya kepada kita semua, menjaganya dengan perlindungan yang terbaik, dan mengumpulkan kita dalam surga-Nya. Aamiin

7. Keluarga Besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH, UKM LDK MPM Unhas, dan Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting Unhas, tempat penulis menimba ilmu agama dan keorganisasian, terimakasih atas segala pengalaman dan kebersamaan yang telah diberikan. *Jazaakumullahu khairan.*
8. Keluarga Besar pengurus Rehab Hati Gowa terkhusus kepada Ustadz Iqbal dan keluarga, kak Bella, kak Isra, dan seluruh teman-teman pemanah se-Sulawesi Selatan, khususnya member Hawa Rimayah Club tempat penulis merasakan ukhuwah dan pembangunan karakter yang kuat. Semoga Allah menjaga kita di manapun berada. Aamiin.
9. Keluarga Besar Pledoi, teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih telah berjuang dan berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-temanku karena Allah : Mutmainnah Israil. S.,H. Hestiani, S.,H. Nur Amilah Tamrin, S.Pd. Sarmila Safar, S.Pd. Hasna Mardanus, S.,H.

Lestari Rumaidah, S.Pd. Nur Afifah Thahirah, S.,H. Tenri Nurfadillah, S.,H. Riska Olivia, S.,H. Fausiah Febrianti, S.,H. Risnawati, S.,S. Ahza Meyzzati Putri, S.Pd. Musfirah, S.,S. Hartina Husain, S.Si.,M.stat. yang senantiasa kebersamai penulis belajar di Fakultas Hukum dan sahabat hijrah. Semoga Allah menjaga ukhuwah kita dan kelak dapat dipertemukan di Surga-Nya. Aamiin

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan penulis dari faktor Internal maupun eksternal penulis. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan penulis dalam pembuatan skripsi dan penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam penyusunan skripsi ini kedepan.

Makassar, 28 Juli 2024

Penyusun

Amanda Farida

ABSTRAK

AMANDA FARIDA (B011171098). *Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam.* Dibimbing oleh **Achmad** sebagai Pembimbing Utama dan **Ismail Arip** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan solusi hukum Islam terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, serta observasi kepada narasumber dan pengumpulan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, kemudian akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberian wasiat kepada ahli waris dalam hukum Islam tidak boleh, yang berhak hanyalah orang lain atau kerabat yang tidak masuk golongan ahli waris. Akan tetapi, ahli waris memungkinkan mendapatkan harta wasiat, selama tidak melebihi dari 1/3 harta dan seluruh ahli waris menyetujui wasiat tersebut. (2) Kedudukan harta yang menjadi objek wasiat, statusnya berubah menjadi hibah *umra*, karena hibah ini kepada ahli waris dan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i tidak membolehkan hibah seperti itu, maka wasiatnya batal dan harta tersebut harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam.

Kata kunci: Hibah, Luwu, Umra, Warisan, Wasiat.

ABSTRACT

AMANDA FARIDA (B011171098). *“Islamic Legal View Of Will Law For The Heirs.”* Guided by **Achmad** as the main guide, and **Ismail Alrip** as a companion guide.

The study aims to find out the view and solution of Islamic law on the giving of a will to an heir.

The method of reseach used in this study is empirical reseach, which is field reseach by conducting interview, as well as observation of sources, and secondary data-collection by reseach literature. A secondary data-collection technique is done by reading the regulatory rules, books, journal, and orther literature deadling with material discussed is thesis. Once data is generated, it will then be qualitative and presented in a descriptive and systematic way.

The result of this study suggest that (1) The giving of wills to heirs in Islamic law should not be, the rightful place is that of another person or relative who does not belong to the heir class. However, the heir does make possible the acquiring of human wealth. As long as it does'nt exceed 1/3 of the treasure and all the beneficiaries agreed to the will. (2) The position of the treasure became the object of the will, the status of the treasure turned in to the grant 'umra. Since this 'umra grend to the heir and according to the opinion of shafi priest, does not allow such a grant, then the will is void and the treasure must be divided under Islamic law.

Password: Grant, Heritage, Luwu, Testament, Umra.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	13
---	----

1. Pengertian Hukum Islam.....	13
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	16
3. Tujuan Hukum Islam.....	18
4. Sumber Hukum Islam.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Warisan.....	30
1. Pengertian Warisan.....	30
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam.....	33
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	35
4. Dasar Hukum Waris Islam.....	39
5. Macam-Macam Ahli Waris.....	43
6. Rukun Mewaris.....	47
7. Syarat-Syarat Pewaris.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	55
1. Pengertian Wasiat.....	55
2. Dasar Hukum Wasiat.....	58
3. Rukun dan Syarat Wasiat.....	60
4. Jenis-Jenis Wasiat.....	63
5. Pembatalan Wasiat.....	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Jenis dan Sumber Data.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Teknik Analisis Data.....	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan yang Diwasiatkan Kepada Ahli Waris.....72
- B. Kedudukan Harta Warisan yang telah Diwasiatkan Kepada Ahli Waris.....79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....92
- B. Saran.....93

DAFTAR PUSTAKA.....94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan visi dan misi untuk keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal inilah yang menjadi panduan dalam menjalankan suatu negara termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Negara Indonesia mampu merangkul semua agama yang ada tanpa harus memberikan diskriminasi antar satu sama lain, termasuk diantaranya adalah Agama Islam.

Agama Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* dan dibawa oleh seorang nabi dan rasul yaitu Muhammad *Shallallahu'alihi Wa Sallam*. Seseorang yang menyakini hal tersebut, mempunyai kewajiban untuk berserah diri atas apa yang diatur di dalamnya, semua sisi dari kehidupan ini telah diatur secara sempurna menurut hukum Allah atau yang biasa disebut dengan hukum Islam. Disebut hukum Islam karena berisi tentang syariat Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan baik yang berhubungan dengan Allah maupun sesama manusia atau makhluk hidup lainnya.

Agama Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan *Rabbnya*, tapi Islam juga mengatur mengenai hubungan

sesama manusia dalam bentuk muamalah, baik dalam bidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan. Segala aturan yang telah ditetapkan di dalamnya mengatur secara universal yang bersifat publik maupun bersifat privat seperti dalam masalah warisan, perkawinan, hibah wakaf. Islam telah menyusun semua secara terstruktur untuk kebaikan umat manusia, serta menjaga hak-hak setiap manusia agar tidak terjadi adanya perselisihan, dalam hal ini yang sering terjadi adalah masalah pembagian warisan.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an An-Nisa ayat 11:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatkannya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lenih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta yang telah ditinggalkan pewaris dan harus sesuai dengan takarannya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, ternyata masih banyak kekeliruan dalam masyarakat yang didapatkan. Salah satunya

yang terjadi di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini, berkaitan dengan sistem pembagian warisan yang telah dianggap sesuatu yang lumrah dan diyakini oleh masyarakat setempat, bahwa pembagian warisan terhadap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan antara keduanya. Keadilan di mata masyarakat, ketika keduanya yaitu laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan 2:2. Namun hal ini sangat berbeda dengan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pembagian harta warisan di dalam lingkungan masyarakat pada hakikatnya adalah berasas pada kerukunan di antara para ahli waris, di mana mereka tidak melakukan pembagian harta warisan secara adil yang berkaitan dengan nilai harga dari suatu barang tersebut sebagaimana yang terdapat pada pembagian warisan berdasarkan konsep pembagian menurut hukum perdata barat maupun hukum Islam itu sendiri. Sebab, konsep mereka adalah yang terpenting bahwa masing-masing mendapatkan bagian yang pantas saja, yakni bahwa harta warisan yang diberikan kepada ahli waris tersebut berdasarkan dengan kebutuhan mereka masing-masing, bukan atas dasar tingkat jumlah persentase nilai yang seharusnya. Meskipun dalam proses pembagian warisan semua ahli waris *ridha*, namun harus tetap dilakukan sesuai syariat. Pembagiannya tetap sah namun tidak *afdhal*.

Hukum Islam tidak mengenal sistem kewarisan kolektif, sebab setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing. Suatu pola pikir yang harus diubah di tengah masyarakat adalah bahwa adanya keyakinan pembagian harta warisan berdasarkan perspektif mereka. Akan menjadi suatu problem, sebab tujuan hukum Islam salah satunya adalah memelihara harta. Hukum Islam tidak hanya mengatur dampak yang akan timbul sebatas semasa hidup manusia, tapi juga mengatur bagaimana akibat yang akan terjadi setelah kematian. Salah satu hikmah adanya ilmu waris adalah bahwa Allah ingin memastikan pemilik hak ini tidak dizalimi.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Hukum Islam melindungi hak-hak manusia dalam memperoleh setiap hartanya, manusia harus memperhatikan sumber kehalalan serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Sebab, harta yang kita dapatkan kemudian kita konsumsi dalam bentuk makanan, hal ini juga akan mempengaruhi tubuh manusia dan berdampak pada otak serta pikiran dan jiwa seseorang sehingga akan memberikan efek negatif dalam melakukan aktivitas atau beribadah, pun akan berdampak dengan kehidupan akhirat seseorang. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-

Fajr ayat 19 yang artinya: “Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),”

Ayat ini menjelaskan bahwa suatu bentuk kezaliman, jika melakukan pembagian warisan tidak sesuai syariat, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Hal ini akan memberikan dampak buruk kepada anak keturunannya, oleh sebab itu Islam sangat menekankan untuk memperhatikan dari mana kalian (manusia) memperoleh harta.

Hukum adalah *agent of change* dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya dapat mengatasi segala bentuk permasalahan yang akan terjadi di dalam masyarakat, suatu tatanan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman akan berakibat pada implementasi proses penerapan hukum di dalam masyarakat menjadi kurang optimal. Tidak sedikit yang terjadi di dalam masyarakat ketika mereka menghadapi suatu permasalahan yang sebenarnya hal tersebut adalah kewenangan dari pengadilan agama, masyarakat lebih memilih untuk menciptakan tatanan atau hukum secara teori tersendiri untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada, serta tidak jarang perangkat hukum disalahgunakan dengan tujuan atau maksud tertentu untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan.

Perselisihan yang terjadi dalam kondisi saat ini adalah masalah pembagian harta, sama halnya dengan masalah-masalah lainnya yang

dihadapi manusia telah ada dalam Al-qur'an dan sunnah dijelaskan secara konkret, jelas dan terstruktur agar kemudian tidak terjadi adanya interpretasi.

Akan tetapi, kenyataannya bahwa masih saja sering terjadi perselisihan atau sengketa berkaitan dengan pembagian warisan, terkhusus pada pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada kasus ini terdapat sepasang suami istri di mana si suami telah wafat terlebih dulu dan mereka tidak mempunyai keturunan. Si mayit dalam hal ini adalah pewaris, meninggalkan harta bawaan berupa sawah dan berwasiat bahwa harta bawaan tersebut menjadi milik istri, selama istri masih hidup. Akan tetapi, seluruh harta bawaan tersebut akan kembali kepada saudara/i si mayit ketika si istri telah wafat.

Namun, saat ini sawah (objek wasiat) tersebut telah diambil alih dan dikelola oleh saudara/i si mayit secara bergilir dan melakukan bagi hasil dengan si istri mayit. Melihat hal ini tentu dapat menimbulkan syubhat atau sesuatu yang belum jelas keadaannya. Apakah seharusnya ketika si suami meninggal, harus segera dilakukan pembagian warisan atau terjadi secara otomatis sebagaimana yang terdapat pada salah satu asas hukum waris yaitu asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa harta seseorang yang telah meninggal akan beralih dengan sendirinya menurut ketetapan Allah.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (3) INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat akan berlaku kepada ahli waris apabila

semua ahli waris menyetujui. Namun dalam kasus ini, terlihat bahwa pemilik warisan membuat wasiat untuk ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, serta terdapat kekeliruan lainnya bahwa harta mayit akan kembali kepada saudara/i nya saat istrinya telah wafat, seharusnya dalam harta tersebut ada hak istri sebesar $\frac{1}{4}$ (karena tidak mempunyai keturunan) hal ini berdasarkan Pasal 180 dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka wasiat tersebut tidak berlaku disebabkan pertama; pewaris memberikan wasiat kepada ahli waris. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masing-masing pemilik hak, sungguh telah Allah berikan bagian haknya. Sehingga ahli waris tidak boleh menerima harta dari wasiat."¹

Dalam hal ini yang berhak menerima wasiat adalah mereka yang masih punya hubungan kekerabatan tapi tidak termasuk dalam daftar ahli waris, di antaranya; anak angkat, anak tiri, mantan suami/istri, keponakan, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman dari bibi dari jalur ibu, saudara lain ayah lain ibu. Ahli waris masih bisa memungkinkan mendapat wasiat jika semua ahli waris menyetujuinya. Kedua; terdapat kezaliman dalam wasiat tersebut, disebabkan ada hak istri yang seharusnya diberikan dan tidak dapat dikembalikan kepada saudara/i si mayit, karena harta (hak) milik istri tersebut akan diwarisi oleh keponakannya (ahli waris pengganti) atas saudara-saudara si istri, dalam artian bahwa bagian $\frac{1}{4}$

¹ HR. Abu Daud dan Tirmizi

tersebut ada hak orang lain yang tidak bisa kembali kepada saudara/i si mayit, sebagaimana yang terdapat dalam wasiat si mayit.

Proses bagiannya harus adil. Adil dalam hal ini artinya bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Pada hakikatnya meskipun mempunyai kebebasan atas hartanya untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya 1/3 dari keseluruhan hartanya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas bahwa isu hukum yang muncul adalah terkait status harta warisan yang diwasiatkan, apakah wasiat tersebut dapat dilaksanakan atau sebaliknya, disebabkan dalam hal ini isi dari wasiat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 180 dan Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saat terjadinya kematian apakah seharusnya pembagian warisan segera dilakukan, karena diharapkan terjadi keselarasan atau terlaksananya keadilan sehingga tidak menimbulkan kezaliman, karena meskipun tanpa adanya wasiat terhadap ahli waris, para ahli waris akan tetap mendapat harta warisan sesuai bagiannya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta warisan yang diwasiatkan kepada ahli waris?
2. Bagaimana kedudukan harta warisan yang telah diwasiatkan kepada ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta warisan yang diwasiatkan kepada ahli waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta warisan yang telah diwasiatkan kepada ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberian wasiat serta pembagian harta warisan.
2. Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait pemberian wasiat serta pembagian harta warisan.
3. Untuk mengurangi adanya kekeliruan dalam masyarakat terkait hal pemberian wasiat serta pembagian harta warisan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran penulis dalam mencari kesamaan judul skripsi yang akan dibahas terkait hukum wasiat bagi ahli waris dengan hasil judul penelitian orang lain. Dalam hal ini, penulis menjumpai hasil penelitian pada titik kesamaan membahas tentang pembagian warisan yaitu:

1. Ernawati Siregar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul skripsi “Wasiat kepada Ahli Waris dalam Perspektif Imam Syafi’i” berdasarkan uraian dari kasus pembahasan skripsi tersebut yang menjadi titik permasalahannya adalah penulis hanya menganalisa pendapat para ulama terkait dengan pemberian wasiat kepada ahli waris, khususnya hanya mengacu pada pendapat Imam Syafi’l, serta kajian yang dilakukan Ernawati Siregar lebih kepada bagaimana metode istinbat/ tata cara/proses Imam Syafi’l dalam menggali ayat-ayat Al-quran atau hadits sehingga menghasilkan hukum terkait wasiat kepada ahli waris. Sedangkan penulis hanya mengambil atau mengutip pendapat Imam Syafi’l dari hasil istinbat hukum yang beliau gunakan terkait wasiat kepada ahli waris.
2. Friska Wulansari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya), penulis menemukan kesamaan yaitu mengkaji hukum boleh tidaknya berwasiat kepada ahli waris, namun kasus yang diangkat berbeda dengan penulis. Pada kasus yang dikaji Friska, wasiat yang terjadi tidak ada redaksi kalimat “harta ini untukmu selama kamu hidup, dan kembali kepadaku/ahli warisku jika kamu meninggal” atau redaksi yang semisalnya, sehingga penulis tidak hanya mengkaji boleh tidaknya berwasiat kepada ahli waris, akan tetapi penulis juga mengkaji apakah wasiat dengan adanya konotasi seperti itu dibolehkan serta kedudukan objek benda yang diwasiatkan.

3. Ilham Ismail, Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Wasiat Kepada Ahli Waris, Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam” pembahasan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah melakukan perbandingan Pasal 195 KHI dengan Hukum Islam (pendapat para ulama) terkait wasiat kepada ahli waris, bahwasanya apakah Pasal 195 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam telah selaras atau seragam dengan pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i dan jumbuh ulama, sedangkan penulis dalam kajiannya tidak melakukan perbandingan antara Pasal 195 dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam. Penulis

hanya lebih menitikberatkan apakah pengimplementasian Pasal 195 dalam KHI telah sesuai pada kasus wasiat yang penulis kaji, serta penulis juga berfokus pada kedudukan objek benda yang dijadikan wasiat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Jika berbicara terkait hukum, maka fokus pikiran mengatakan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat oleh penguasa. Suatu peraturan yang ada dapat berupa tertulis yang terbentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Adapun dari kedua hukum ini yang segala aturannya dibuat dan ditentukan oleh manusia serta isinya mengatur tentang hubungan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Adapun hukum yang lainnya yaitu hukum Islam, dalam konsepsi lain bahwa hukum Islam dibuat serta ditetapkan oleh Allah dan isinya tidak hanya mengatur bagaimana hubungan sesama manusia dan benda dalam masyarakat,

alam dan sekitarnya, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya.²

Agama Islam mengajarkan, keselamatan akan diraih jika memadukan antara dimensi spiritual dan duniawi (empirik). Sebab, bukanlah hal yang baik jika melupakan tanggung jawab di dunia dan mengutamakan akhirat semata. Dan bukan pula hal yang baik jika melupakan akhirat kemudian mengutamakan dunia. Namun hal ini harus ada keseimbangan diantara keduanya.³ Seimbang dalam artian bukan berarti menyamakan besaran persen atau kadar antara dunia dan akhirat. Namun manusia harus tahu memprioritaskan yang mana artinya melakukannya dengan proporsional. Sebab hukum Islam cakupannya sangat luas, tidak hanya membahas tentang kewajiban, tetapi juga membahas terkait aqidah atau kepercayaan, akhlak atau budi pekerti. Jika hal ini mampu kita pahami, maka untuk melakukan tanggung jawab di dunia pun akan terasa lebih mudah.

Secara istilah, hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, dimana hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁴ Baik itu hak dan kewajiban yang terkait dengan diri sendiri, orang lain terutama kepada

² Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

³ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31

⁴ *Ibid*, hlm. 41

pencipta manusia itu sendiri. Hukum Islam bukan hanya berupa kumpulan peraturan hukum konkret yang ada di masa lampau, tetapi hukum Islam juga memiliki asas-asas umum dan nilai-nilai universal yang dapat berijtihad di dalam berbagai kondisi yang berubah.⁵ Hukum Islam juga adalah bagian dari salah satu sumber pengembangan hukum nasional di samping hukum barat dan hukum adat. Hukum Islam sangat mampu mengikuti setiap dekade perkembangan zaman dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sebab hukum Islam dalam tata hukum indonesia, hukum Islam memiliki peluang konstitusional yang jelas.⁶ Kata Islam sendiri secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Sedangkan secara terminologi Islam yang diiringi dengan kata iman, berarti seluruh cabang yang terkait dengan masalah aqidah, ibadah, perkataan dan perbuatan yang berarti mengakui dengan lisan meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 131: “(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepada (Ibrahim), ‘Berdirilah!’ dia menjawab: ‘aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam’.”⁷

Hukum Islam adalah serangkaian aturan yang telah ditetapkan Allah yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Rasul berisi tentang

⁵ Mustofa, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁷ Lihat Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 131

perintah serta larangan dan mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat serta diyakini dengan keimanan yang penuh (berserah diri). Tidak sama halnya dengan hukum barat yang adanya pemisahan antara agama dan hukum itu sendiri. Dalam hukum Islam, tidak terdapat pemisahan antara keduanya semuanya menjadi bagian dari komponen seperti iman atau agama, nilai-nilai kesusilaan ataupun akhlak. Sebab, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk dan bagian dari agama Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pembagian ruang lingkup hukum Islam terbagi dalam dua bagian besar yaitu:

a. Ibadah

Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah. Hubungan ini terdiri atas:

- 1) Rukun Islam: Mengucapkan syahadatain, shalat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu (mampu fisik dan nonfisik)
- 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - a. Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci: wudhu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, azan, iqamah, l'tiqaf, doa, shalawat, umrah, khitan, pengurusan jenazah.

- b. Mali (bersifat harta), yaitu: zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

Yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah. Yang terbagi atas:

a. Hukum perdata (Islam)

- 1) *Munakahat*, yakni mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.
- 2) *Wirasah*, yakni mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.
- 3) *Muamalat*, yakni mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya.

b. Hukum publik (Islam)

- 1) *Jinayah*, yakni yang memuat aturan mengenai peraturan-peraturan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan

batas hukumannya di dalam al-quran dan sunnah Nabi Muhammad. Adapun *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran kepada pelakunya.

- 2) *Al-Ahkam As- Sulthaniyah*, yakni mengatur persolan yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya.
- 3) *Siyar*, yaitu mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.
- 4) *Mukhashamat*, yaitu mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Tujuan Hukum Islam

Jika dipelajari dengan baik ketetapan Allah sesuai dengan Alquran dan sunnah, maka dapat diketahui serta memahami tujuan hukum Islam itu sendiri. Secara umum bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan Allah. Sebab, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan bagi manusia.

Adapun tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al Shatibi yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan hukum

Islam dapat dilihat dari dua yaitu segi pembuat hukum Islam, Allah dan RasulNya, serta dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu sendiri. Jika kita melihat dari segi pembuat hukum Islam, maka tujuan dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyat*), tertier (*tahsiniyyat*).

a. *Dharuriyyah* (Kebutuhan Pokok)

Kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidaktertiban dalam hidup. Serta hal ini merupakan hal yang harus dijaga keberadannya. Diantara kebutuhan ini yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara hak milik/harta.

(1) Memelihara Agama merupakan tujuan utama dan hal pertama yang harus dijaga keberadaannya dalam hukum Islam. Karena agama adalah pedoman hidup manusia. Serta, di dalam agama terdapat komponen-komponen penting yang menentukan arah jalan hidup seseorang, baik berupa dalam urusan akhlak atau muamalah terhadap sesama, tetapi juga berkaitan dengan akidah seseorang

dalam menjalani hidup sebab ini akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

- (2) Memelihara Jiwa merupakan tujuan kedua terpenting yang harus dijaga setelah menjaga agama. Karena dalam hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran surah Al-Isra ayat 33 yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁸

- (3) Memelihara Akal merupakan hal yang juga tidak jauh penting dalam agama Islam. Karena dengan akal manusia dapat berpikir dengan baik dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Dan yang terpenting bahwa dengan akal manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Serta, dengan akal manusia dapat mengembangkan potensinya dalam bidang ilmu dan

⁸ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Isra (17) ayat: 33

teknologi. Penggunaan akal pun harus pada hal-hal bersifat positif atau sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan manusia.

- (4) Memelihara keturunan merupakan bagian yang juga tidak kalah pentingnya untuk dijaga. Karena hal ini agar kemurnian darah dapat dijaga serta dengan memerhatikan keturunan nasab ini akan memengaruhi adanya syarat untuk saling mewarisi satu sama lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 11 yang artinya

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

⁹ Lihat Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11

Larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

serta larangan berzina sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk.”¹¹

- (5) Memelihara harta merupakan tujuan kelima hukum Islam. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Oleh sebab itu, hukum Islam melindungi hak-hak manusia

¹⁰ Lihat Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 23

¹¹ Lihat Al-Qur'an surah Al-Isra (17) ayat 32

dalam memperoleh setiap hartanya. Manusia harus memperoleh dengan jalan halal serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Dalam hal ini misalnya terkait penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²

Serta berbagai macam bentuk kejahatan terhadap harta orang lain. Bahkan untuk hal pembagian warisan atau bentuk peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia pun, hukum Islam telah mengatur semuanya agar peralihan tersebut terlaksana dengan baik dan adil. Sebab, harta yang kita dapatkan kemudian kita konsumsi dalam bentuk makanan, hal itu juga akan memengaruhi

¹² Lihat Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 38

tubuh manusia dan berdampak pada otak serta pikiran dan jiwa seseorang sehingga akan memberikan efek negatif dalam melakukan aktivitas atau beribadah.

b. *Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Tujuan selanjutnya yakni tujuan yang menjamin kebutuhan hidup. Adapun kebutuhan tersebut seperti fasilitas masyarakat yang dapat memudahkan dalam melakukan segala bentuk aktivitasnya dan tanggung jawab mereka, seperti handphone (Hp). Jika kebutuhan tersebut tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kekacauan atau ketidak keteraturan akan tetapi, akan berdampak dengan bertambahnya kesulitan yang dirasakan masyarakat.¹³

c. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Pelengkap)

Kebutuhan ini dapat juga disebut dengan kebutuhan tersier. Adanya kebutuhan ini, maka akan memberikan perbaikan agar peraturan yang ada dapat terus berkesinambungan.¹⁴ Serta hal ini juga dapat memberikan perbaikan dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.

¹³ Hasna Mardanus, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16

Kedua, tujuan adanya hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar.¹⁵

Hukum Islam hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Seperti ketika terjadi suatu permasalahan dalam keluarga yang berkaitan dengan harta warisan cara pembagian yang seharusnya sesuai syariat seperti apa, penghalang dalam pembagian warisan dan sebagainya maka di sinilah peran hukum Islam sangat dibutuhkan.

4. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat disebut dengan dalil hukum Islam. Dalam penentuan ini, Allah menetapkannya sebagai rujukan atau sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti bagi setiap muslim.¹⁶

Dari hadis Mu'az bin Jabal, bahwa sumber hukum Islam ada tiga yakni (1) Al-Qur'an,' (2) As-Sunnah,' (3) akal pikiran manusia *Ar-Ra'yu* (penalaran) yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Ketiga sumber hukum Islam ini merupakan rangkaian dari satu

¹⁵ Asma, 2021, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks Dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 26

¹⁶ Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan serta urutannya yang tidak boleh dibalik.¹⁷

Adapun sumber-sumber hukum Islam dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril yang di dalamnya berisikan wahyu dan merupakan sumber hukum Islam yang paling fundamental untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar menjadikannya sebagai rujukan atau pedoman hidup sebab Al-Qur'an tiada keraguan sedikitpun di dalamnya. Al-Qur'an berisi petunjuk struktur alam semesta, posisi makhluk hidup termasuk manusia, benda jagad raya. Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman yang artinya:

“Apapun yang kalian perselisikan, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah (Al-Qur'an).”¹⁸

Maka hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan untuk mengambil suatu keputusan ataupun ingin menyelesaikan suatu perkara maka harus berdasar pada Al-qur'an

¹⁷ Ibid. hlm. 75

¹⁸ Lihat Al-qur'an Surah Asy-Syurah (42) ayat 10

dan menjadikannya sebagai sumber paling utama termasuk dalam hal baik yang menyangkut tentang mahar, maupun hibah.

Di dalamnya juga terdapat petunjuk berupa sejarah manusia atau orang-orang terdahulu yang menjadi pelajaran untuk masa kini dan masa yang akan datang. Al-qur'an jauh lebih luas cakupan konsep hukumnya dibandingkan hukum barat.

b. As-Sunnah atau Al-Hadits

As-Sunnah atau hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang harus diyakini setelah Al-Qur'an. As-Sunnah berupa perkataan, perbuatan bahkan sikap diamnya Rasulullah yang semuanya tercatat dalam kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.¹⁹ Sumber hukum Islam berupa hadits, hal ini telah ditetapkan sendiri dalam Al-qur'an. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya:

“... Apa yang diberikan Rasul (Muhammad) kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...”²⁰

“Barang siapa yang menaati Rasul (Mahummad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah...”²¹

¹⁹ Ibid., hlm. 97

²⁰ Lihat Al-qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7

c. *Ar-Ra'yu* (Penalaran/AkalPikiran)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad.²² Seseorang yang berijtihad wajib menggunakan interpretasi mereka yakni para sahabat Rasulullah dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menganalisis dan menyimpulkan kandungan makna serta isi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut beberapa proses bentuk interpretasi tersebut yaitu;²³

- 1) *Ijma'*, adalah hasil kesimpulan atas pendapat para ahli atau ulama dalam menafsirkan ayat-ayat (hukum) untuk menangani suatu masalah. Kesepakatan pendapat tersebut diambil dengan cara serta pada tempat yang sama.
- 2) *Qiyas*, adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Menyamakan suatu hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut hukumnya tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh pada larangan meminum khamar. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 90 yang artinya:

²¹ Lihat Al-qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 80

²² Ibid., hlm. 111

²³ Ibid., hlm 120-124

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu beruntung.”²⁴

Yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah *illat*-nya yakni memabukkan. Maka segala bentuk minuman yang terbuat dari apapun, jika minuman tersebut memabukkan maka dilarang untuk diminum (hukumnya dijatuhkan hukum yang sama dengan *khamar*).

- 3) *Istidal*, adalah menarik kesimpulan pada dua hal yang tidak memiliki kesamaan. Contoh; jika terdapat hukum dalam suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum yang ada pada masyarakat tidak dihapuskan. Dalam hal ini seperti harta bersama atau harta gono gini.
- 4) *Maslahat Mursala*, adalah cara mencari hukum sesuatu hal yang keberadaan hukum tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum.
- 5) *Istihsan*, adalah cara menentukan hukum dengan mengesampingkan hukum yang ada, sebab memandang sesuatu yang lebih baik dapat dikatakan bahwa suatu hal yang penting dan mendesak. Misalnya pencabutan hak milik atas

²⁴ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maryam (5) ayat 90

tanah dengan adanya ganti kerugian, untuk pembangunan infrastruktur demi kemaslahatan umum.

- 6) *Istishab*, adalah menetapkan hukum pada sesuatu hal yang terjadi sampai ada dalil yang merubah atau dapat membatalkan hukum tersebut. Misalnya, seseorang yang melakukan wudhu pada pagi hari (subuh), maka wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya (tidak batal) jika ia akan melaksanakan shalat dhuha.
- 7) *'urf*, adalah suatu kebiasaan yang diyakini masyarakat adat kemudian menjadikannya suatu hukum dalam masyarakat tersebut. Maka hukum tersebut tetap diakui keberadaan atau keabsahannya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Warisan

1. Pengertian Warisan

Mawaris berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jama' dari *miras*, yang dapat disamakan dengan *intiqaal* yang artinya perpindahan, yang kemudian dapat diartikan bahwa perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain baik perpindahan konkrit maupun abstrak. Perpindahan konkrit yang dimaksudkan di sini adalah perpindahan harta benda, sedangkan perpindahan secara abstrak adalah

perpindahan ilmu pengetahuan.²⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam “Ulama adalah pewaris para Nabi-Nabi.”

Di antara cabang ilmu yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah ilmu *faraidh*. Dalam pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak atas harta peninggalan terhadap ahli waris, serta mengatur terkait siapa saja yang berhak menerimanya dan berapa jumlah harta untuk setiap masing-masing ahli waris.

Ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mengkaji tentang pembagian harta waris terhadap setiap golongan ahli waris atas harta peninggalan si mayit. Terjadinya pengalihan hak kepemilikan kepada ahli waris pasca meninggalnya pewaris, hal ini terjadi secara otomatis karena ketika seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh hartanya kembali kepada Allah, dan di sinilah Allah memiliki syariat/hukum atau atauran tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, dalam beberapa istilah hal ini disebut ilmu *faraidh* atau *fikih mawaris* dan *Hukm al-Waris*.²⁶

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya hak kepemilikan harta seseorang

²⁵ Assaad Yunus, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, PT Alqushwa, Jakarta, hlm. 1

²⁶ Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5

yang telah meninggal dunia. Kata waris dapat pula disebut *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, di mana si mayit meninggalkan harta baik berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*.²⁷

Kewarisan atau yang biasa disebut juga *faraidh* ialah bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka dalam kontes ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah terjadinya perpindahan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya dengan porsi atau bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.²⁸

Prof H. Zainudin Ali mengatakan bahwa hukum waris Islam adalah sebuah aturan yang mengatur proses peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa jumlah atau porsi pada setiap ahli waris.²⁹ Mawaris sama halnya dengan *faraidh* adalah salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dan untuk bisa mempelajari dan memahaminya dapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

²⁸ *Ibid*, hlm.18

²⁹ Aulia Muthia, Novy Sri Pratiwi Herdani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitun Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 16

dikatakan cukup rumit karena untuk bisa memecahkan kasus-kasusnya haruslah ditunjang dengan ilmu berhitung.

Adapun definisi Ilmu waris menurut para Fuqaha adalah sebagai berikut: 1. Ilmu waris adalah suatu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui siapa yang dapat menerima harta pusaka dan siapa saja yang tidak dapat menerima harta pusaka, serta dapat mengetahui kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. 2. Ilmu waris adalah sebuah Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan mengetahui cara perhitungan sehingga kita dapat mengetahui tentang kadar yang wajib dari harta peninggalan yang menjadi milik setiap orang yang berhak.³⁰

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

Dalam proses pelaksanaan hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia terdiri atas 3 unsur yaitu:³¹

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia beragama Islam. Penggunaan pewaris dalam hal ini adalah seseorang yang telah wafat dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup serta harta kekayaan. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalihkan

³⁰ Assaad Yunus, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, PT Alqushwa, Jakarta, hlm. 3

³¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 198

hartanya sedangkan ia masih dalam keadaan hidup, tidak dapat disebut sebagai pewaris, meskipun proses pengalihan tersebut dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 33 yang artinya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, di mana harta tersebut telah digunakan oleh pewaris selama ia sakit dengan biaya proses pengurusan jenazah, melaksanakan wasiat serta utang-utang dari pewaris. Adapun dasar hukum harta warisan terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 7 yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang berhak menerima warisan yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan si pewaris, beragama

Islam (tidak berbeda agama) serta tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang terhalang menerima warisan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

3. Asas-asas hukum waris Islam

Hukum Islam mengandung berbagai asas yang menjadikannya sebagai karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas hukum waris Islam yaitu:

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam asas ijbari memiliki arti bahwa proses pengalihan harta warisan terhadap ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan hukum Allah, tanpa harus menunggu persetujuan pewaris maupun ahli waris³² maka dapat dikatakan bahwa proses peralihan harta seseorang yg telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa harus meminta persetujuan dari ahli waris.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum Islam mengandung arti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat,

³² H. Zaeni Asyihadie, H. Israfil, Sahrudin, 2021, *Prinsi-prinsip dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 16

yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.³³

Asas bilateral terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Pada surah An-Nisa ayat 7 yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagiannya dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”³⁴

Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa proses penerimaan warisan tidak hanya dari satu sisi yaitu pihak laki-laki saja, akan tetapi dari pihak perempuan juga.

c. Asas Individual

Asas individual adalah salah satu sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris.³⁵ Dapat dikatakan bahwa Islam tidak mengenal asas kolektif yang

³³ H.M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.92

³⁴ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 7

³⁵ H.M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.93

kebanyakan dianut oleh orang Minangkabau, bahwa harta pusaka mereka warisi secara bersama-sama.

Asas individual dalam kewarisan Islam dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertigadari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana.”³⁶

Pembagian secara individual ini berdasarkan bahwa setiap ahli waris berhak menerima dan mengelolah harta warisan yang menjadi hak serta menjalankan kewajibannya, hal ini telah ditetapkan menurut syariat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim.

³⁶ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 11

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah asas yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Adanya kesetaraan hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dikerjakan.

Dapat dikatakan, dalam hal ini bahwa tidak ada pengaruh antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam menentukan hak kewarisan.³⁷ Salah satu dasar hukum yang terdapat pada asas ini, terdapat dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 7 di mana menjelaskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Begitupun yang terdapat pada ayat 11, 12, dan ayat 176. Dijelaskan bahwa adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan hal yang sebanding atau setara dengan kewajiban yang akan ia tunaikan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini bermaksud bahwa terjadinya peralihan harta seseorang kepada ahli waris hanya berlaku jika pemilik harta meninggal dunia. Asas ini pula menggambarkan bahwa kewarisan adalah

³⁷ Suhrawandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41

akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal adanya kewarisan atas dasar wasiat pada saat pewaris masih hidup.³⁸

Dengan demikian bahwa, meskipun seseorang telah cakap atau telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan bebas melakukan atas seluruh harta kekayaannya, namun ketika seseorang tersebut telah meninggal, maka hak atau kebebasan tersebut tidak berlaku. Meskipun demikian, seseorang hanya boleh berwasiat tidak boleh lebih sepertiga dari seluruh hartanya.

4. Dasar Hukum waris Islam

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 7 yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

QS. An-Nisa ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertigadari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian

³⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana.”

QS. An-Nisa ayat 12 yang artinya:

“Dan bagimu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu , jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperempat harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

QS. An-Nisa ayat 33 yang artinya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada

mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

QS. An-Nisa ayat 176 yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang matidan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

b. Al-Hadist

Hadis Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* dari Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.”

Hadis dari Saad bin Abi Waqosh menurut riwayat al-Bukhari:

Dari Sa'ad bin Waqosh berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian, saya dikunjungi Nabi *shalallahu alaihi wasallam*, saya berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya berwasiat 2/3?

Jawan Nabi: “tidak” saya berkata lagi: bagaimana kalau berwasiat dengan setengah harta hingga yang tersisa hanya setengah?, Saya berkata lagi: Bolehkah saya berwasiat dengan 1/3 harta dan meninggalkan 2/3 harta untuk waris? Kata Nabi: Boleh, dan jumlah wasiat dengan 1/3 harta itu sudah cukup banyak.³⁹

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah, terkait hukum kewarisan yang ketentuannya telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kesepakatan yang dibuat oleh para sahabat dan ulama dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.

d. Ijtihad para ulama

Ijtihad adalah pemikiran para sahabat dan ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus warisan, di mana aturan terkait hal tersebut belum ada atau belum adanya kesepakatan para ulama. Terkait hal ini, beberapa kasus yang belum dijabarkan secara detail di dalam Al-quran dan hadits, misalnya terkait kasus waria.⁴⁰

e. Kompilasi Hukum Islam

Selain Al-quran, hadits dan ijtihad yang menjadi sumber hukum kewarisan di Indonesia, INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang

³⁹ HR. Bukhari no. 5659

⁴⁰ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 28

Kompilasi Hukum Islam buku ke II yang terdapat dalam pasal 171-214, mengatur tentang Hukum Kewarisan.⁴¹

5. Macam-Macam Ahli Waris

Setiap ahli waris mendapatkan harta warisan, namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa ahli waris lainnya, berikut tingkatan ahli waris.

a. *Ash-Haabul Furudh*

Kelompok atau golongan ahli waris ini disebut dengan *Ash-Haabul Furudh* atau bisa juga disebut *dzawul faraidh*. Golongan ini adalah golongan yang pertama diberikan haknya dan mereka adalah golongan yang telah ditentukan dalam Al-quran, hadist dan *Ijma'*.

Dari kaum laki-laki ada lima belas diantaranya:⁴² (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek dari (pihak bapak),(5) saudara kandung laki-laki,(6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah),

⁴¹ Angga Setiawan Hermanto, 2017, "Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 27

⁴² Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 43

(13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris *Ash- haabul furudh* dari kaum perempuan ada sepuluh diantara: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.

Namun, apabila seluruh ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu: ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri.

b. 'Ashabah

Ahli waris pada kelompok ini adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Mereka akan mendapat sisa (jika ada *dzawil furudh*), atau menerima keseluruhan harta (jika tidak ada *dzawil furudh*), dan kadang tidak menerima apapun (jika tidak ada sisa).

Secara garis besar ahli waris ashabah terdiri atas sebagai berikut:⁴³

⁴³ Zaeni Aasyhadie dkk, 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 45

- 1) Ashabah Binafsihi, yaitu golongan yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa. Adapun urutannya sebagai berikut:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asalkan pertaliannya belum terputus dari pihak ayah
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak saudara laki-laki seayah
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah
 - j) Paman yang seayah dengan ayah
 - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 2) Ashabah Bilghairi, yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain. Maksudnya adalah bahwa perempuan yang menjadi *ashabah* harus bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Jika ahli waris laki-laki ini tidak ada, maka perempuan yang dalam hal ini sebagai ahli waris tidak bisa

menjadi *ashabah*. Adapun yang termasuk *ashabah bilghairi* sebagai berikut:

- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- 3) *Ashabah Ma'alghairi*, yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris. Adapun yang termasuk *ashabah ma'alghairi* sebagai berikut:
- a) Saudara perempuan sekandung
 - b) Saudara perempuan seayah

c. *Dzul Arhaam*

Golongan *dzul arhaam* adalah golongan yang bukan termasuk golongan *dzul faraa'idh* dan golongan *ashabah*, dan golongan ini hanya akan bisa mewarisi jika golongan *dzul faraa'idh* dan golongan *ashabah* tidak ada. Meskipun dalam hal ini adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kedudukan *dzul arhaam*. Adapun dasar hukum yang dijadikan oleh para ulama terkait kedudukan *dzul arhaam* yaitu berdasarkan Al-qur'an surah Al-anfal ayat 75 yang artinya:

“... orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dengan demikian, harta warisan orang yang meninggal, lebih layak diserahkan kepada dzawil arhaam dari pada diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan kaum muslim.⁴⁴

6. Rukun Mewaris

Rukun merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan selalu menjadi permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi.⁴⁵

Adapun rukun waris yaitu:

a) Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris adalah orang yang saat meninggal beragama Islam, meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Dalam hal ini, salah satu syarat terjadinya waris mewarisi adalah adanya orang yang meninggal. Oleh sebab itu, ketika orang yang masih hidup kemudian terjadinya peralihan harta kepada keluarganya, maka hal ini bukanlah harta warisan meskipun pemberiannya dilaksanakan menjelang kematian.

b) Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi disebabkan adanya hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

⁴⁴ Assaad Yunus, 1987, Hukum Kewarisan Islam, PT Alqushwa, Jakarta, hlm. 75

⁴⁵ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 36

karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris berhak mendapatkan warisan disebabkan dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga menjadi dari pewaris menjadi ahli waris.

c) Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, termasuk dalam hal ini biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang serta melaksanakan wasiat. Dengan demikian bahwa tidak semua harta warisan yang dimiliki oleh pewaris dapat diwariskan kepada ahli waris, sebab semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.

7. Syarat-Syarat Pewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits*
2. Hidupnya *warits*
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Ketika syarat pertama dan kedua terpenuhi, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalan

pewaris jika salah satu sebab dari penghalang mewarisi ada pada ahli waris yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama⁴⁶

a) Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi dari semua keluarga yang meninggal dunia selama masih berstatus hamba sayaha. Hal ini disebabkan karena seorang hamba sahaya dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan pada beberapa pandangan bahwa hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan disebabkan dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.

b) Pembunuhan

Orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya terutama dalam hal ini membunuh pewaris, maka ia tidak bisa menjadi ahli waris. Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap warisannya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah bahwa

⁴⁶ Angga Setiawan Hermanto, 2017, "Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 35

“orang yang membunuh tidak dapat mewaris dari pewaris yang dibunuh.”⁴⁷

“Tidak hak bagi orang yang membunuh mempusakai sedikit pun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.”⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 137 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila telah adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:⁴⁹

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris.
- 2) Dipersalahkan telah menfitnah dan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c) Berbeda Agama

Berbeda agama maksudnya adalah bahwa orang yang berada di luar agama Islam, maka ia tidak bisa menjadi ahli waris bagi pewaris yang memeluk agama Islam,

⁴⁷ HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah

⁴⁸ HR. Nasaa'i

⁴⁹ Angga Setiawan Hermanto, 2017, “Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016/PTA.MKS”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 36

begitupu sebaliknya. Adapun jika ahli waris dalam keadaan murtad beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris kemudian ia masuk Islam, sedangkan harta warisan belum dibagikan, maka si ahli waris dalam hal ini tetap tidak mendapatkan bagian. Sebab, timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian pewaris, bukan terhitung pada saat akan dilakukan pembagian harta warisan.⁵⁰

d) Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak diketahui dengan pasti di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukuman mati hukmi yang sendirinya tidak dapat mewaris (*mafqud*), untuk menyatakan ahli waris tersebut telah mati, maka harus berdasarkan putusan hakim.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

⁵⁰ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 42

⁵¹ Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89

Wasiat berasal dari kata al-washiyyah yang memiliki arti bahwa wasiat adalah sebuah perintah atau pesan yang disampaikan pada saat hidup, kemudian dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal. Adapun isi pesan dari wasiat tersebut biasanya berupa permintaan untuk melakukan kebaikan, transaksi, atau tindakan muamalah menggunakan harta si pembuat wasiat.⁵²

Berwasiat adalah sesuatu yang dianjurkan, terutama ketika seseorang telah berada di kondisi yang sakit maka hal ini sangat ditekankan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik,(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma 'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Kata *khairan* pada ayat tersebut, artinya banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.⁵³

⁵² Muhammad Abu Rivai, 2023, *Wasiat untuk Ahli Waris*, PT. Amal Mulia Muamalah, Yogyakarta, hlm. 2

⁵³ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai wajib tidaknya seorang hamba berwasiat. Namun, salah satu bukti bahwa berwasiat tidaklah masuk perkara yang wajib, hal ini adalah praktik para sahabat Nabi kebanyakan mereka tidak meninggalkan wasiat ketika wafat. Sekiranya berwasiat itu wajib, niscaya seluruh sahabat akan membuat wasiat.

Hukum dasar wasiat dikembangkan sesuai dengan masing-masing pemilik harta dan anggota keluarganya, maka dapat perinciannya sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Berwasiat menjadi wajib bagi mereka yang memegang hak orang lain, sementara tidak ada bukti dan saksi. Maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa jika tidak ada wasiat yang ditetapkan.
- 2) Orang yang memiliki banyak harta dan kondisi ahli waris dan kondisi ahli waris dalam keadaan berkecukupan. Pada kondisi in, dianjurkan untuk berwasiat kepada kerabat yang bukan termasuk daftar ahli waris atau selain kerabat selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan
- 3) Orang yang memiliki harta dengan jumlah terbatas, sementara kondisi ahli warisnya dalam keadaan kekurangan

⁵⁴ Muhammad Abu Rivai, 2023, *Wasiat untuk Ahli Waris*, PT. Amal Mulia Muamalah, Yogyakarta, hlm. 7

atau membutuhkan, maka dalam kondisi seperti ini berwasiat menjadi makruh hukumnya.

- 4) Orang yang memiliki niat buruk terhadap ahli waris, maka berwasiat menjadi haram hukumnya karena memudaratkan ahli waris.

2. Dasar Hukum Wasiat dalam Islam

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggal harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya:

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya:

“... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelahnya dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Itu adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Surah Al-Maidah ayat 106 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu...”

b. Hadits

Hadits ke-1

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, tidak patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk dia wasiatkan sampai bermalam dua hari melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya.”

Imam Muslim menambahkan, ”Ibnu Umar berkata, “sejak aku mendengar hadits itu dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan wasiatku ada di sisiku.”

Hadits ke-2

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah datang menjengukku pada tahun haji wada karena sakit parah yang menimpaku, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah penyakit yang menimpaku sudah sedemikian parah seperti yang engkau saksikan, sedangkan aku orang yang memiliki harta yang banyak, tidak ada ahli warisku kecuali putriku, maka bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?” Beliau menjawab “Tidak boleh.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana jika aku bersedekah separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana jika sepertiga?” Beliau menjawab, “Sepertiga saja. Sepertiga itu sudah banyak. Hal itu, karena jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Tdaklah engkau keluarkan infak karena mencari keridhaan Allah melainkan engkau akan diberi pahala terhadapnya, sekalipun terhadap suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu.” Aku pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku masih tetap hidup setelah para sahabatku?” Beliau bersabda, “Engkau tidaklah diberi usia panjang lalu mengerjakan amal karena mencari keridhaan Allah

melainkan dirimu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Boleh jadi engkau akan diberi usia panjang sehingga sebagian manusia dapat mengambil manfaat darimu dan yang lain merasakan mudharat.”

Hadits ke-3

Dari Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma ia berkata, “Kalau sekiranya manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat (tentu lebih baik), karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak.”

3. Rukun dan Syarat sah Wasiat

Wasiat merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya mempunyai ketentuan yaitu sebagai berikut.⁵⁵

a. Pemberi Wasiat (*Mushih*)

Pemberi wasiat yaitu orang yang berakal, sudah dewasa, merdeka dengan pilihan sendiri (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun). Berkaitan dengan kata “dewasa”, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 194 mensyaratkan bahwa orang yang dewasa, berakal sehat, dan merdeka itu telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

b. Penerima Wasiat (*Mushalahu*)

⁵⁵ Zaeni Aasyhadie dkk, 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 93

Orang menerima wasiat dalam hal ini bukanlah mereka yang termasuk sebagai ahli waris. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima wasiat yaitu:

- 1) Penerima wasiat harus jelas siapa orangnya, atau siapa badan hukum, organisasi atau nama-nama masjid yang akan menerima wasiat tersebut.
- 2) Mereka yang disebutkan dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, seperti; melakukan pembunuhan terhadap pewaris, menfitnah, melakukan tindak kekerasan/ancaman, memalsukan surat wasiat.

c. Harta atau Barang yang Diwasiatkan

Harta yang akan diwasiatkan harus milik dari si pewaris, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 2 bahwa harta tersebut merupakan hak dari pewaris. Berikut syarat-syarat harta yang dapat diwasiatkan yaitu:

- 1) Benda tersebut bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi.
- 2) Harta yang akan diwasiatkan harus sudah ada/ jelas keberadaannya sebelum pewasiat meninggal.

- 3) Jumlah harta yang akan diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah seluruh harta si pewasiat, kecuali adanya persetujuan dari seluruh ahli waris.

d. Pelaksanaan Wasiat

Pelaksanaan wasiat dalam hal ini adalah adanya pernyataan ijab qabul atau ucapan serah terima antara pemberi dan penerima wasiat. Mengenai teknis atau tata cara dalam menyampaikan wasiat, terdapat tiga cara yaitu:⁵⁶

- 1) Lisan. Para ulama bersepakat bahwa berwasiat dapat dilakukan dengan lisan baik secara tegas maupun dengan isyarat. Contoh secara tegas “Saya berwasiat demikian untuk fulan.” Wasiat dengan isyarat misalnya, “Saya memberikan demikian untuknya setelah kematianku.” Tidak menggunakan kata “wasiat” namun menggunakan kata “memberikan” yang dikaitkan dengan kematian, maka hal ini boleh.
- 2) Tulisan. Para ulama dalam hal ini juga bersepakat bahwa berwasiat dengan tulisan hukumnya diperbolehkan, jika tulisan dibuat oleh orang yang tidak mampu berbicara seperti karena bisu atau ada suatu penyakit tertentu yang

⁵⁶ Muhammad Abu Rivai, 2023, *Wasiat untuk Ahli Waris*, PT. Amal Mulia Muamalah, Yogyakarta, hlm.

dideritanya sehingga tidak bisa berbicara lagi. Adapun wasiat yang dilakukan dalam bentuk tulisan lebih dianjurkan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 106 dan proses penulisannya dihadiri oleh dua orang saksi, serta berwasiat dengan tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

- 3) Isyarat yang bisa dipahami. Wasiat dengan menggunakan isyarat, hal ini sangat lemah jika dibandingkan dari ke dua cara sebelumnya. Sebab hal ini menimbulkan multitafsir bagi sebagian orang dan adanya ketidak jelasan dari maksud isi wasiat tersebut.

Jika keinginan terakhir ditulis dalam sepucuk surat, maka wasiat ini dianggap sah bila isinya dibacakan secara lisan kepada ahli waris dan saksi-saksi. Berkaitan dengan kabul dala hal ini bahwa kata "kabul" dilaksanakan ketika si pewasiat telah wafat. Oleh sebab itu, selama si pewasiat masih hidup, maka harta yang diwasiatkan dapat ditarik kembali.⁵⁷

⁵⁷ Oemarsalim, 2000, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, PT Rineka Citra, Jakarta, hlm. 100

4. Jenis-Jenis Wasiat

a. Jenis Wasiat Menurut Isinya

Menurut isinya, ada dua jenis wasiat yaitu:⁵⁸

- 1) Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkat waris. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 954 KUHPerdara wasiat pengangkatan waris adalah wasiat di mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang harta kekayaannya (tidak lebih dari sepertiga) jika ia telah meninggal. Orang yang menerima harta warisan yang disebutkan dalam pasal ini adalah jenis waris di bawah titel umum (*onder algemene titel*) artinya bahwa pihak-pihak seperti istri/suami atau yang memiliki garis keturunan/hubungan darah merupakan pihak yang biasanya mendapatkan wasiat jenis ini.

Berdasarkan bentuknya wasiat memiliki 3 macam wasiat/*testament* yaitu:⁵⁹

a) *Openbaar testament* (wasiat umum)

Jenis *testament* ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara dan dilakukan di hadapan notaris, di mana pewaris datang ke pada notaris, kemudian ditulis/diketik oleh notaris

⁵⁸ Zaeni Aasyhadie dkk, 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 97

⁵⁹ Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

sesuai dengan pernyataan si pewasiat dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

b) *Olographis testament* (wasiat yang ditulis sendiri)

Jenis *testament* ini diatur dalam Pasal 932 KUHPerdara dan dilakukan oleh pewasiat dengan sendirinya, si pewasiat menulis isi wasiatnya kemudian ia serahkan kepada notaris untuk disimpan dan hal ini disaksikan oleh dua orang saksi.

c) *Testament* tertutup (rahasia)

Jenis *testament* ini diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdara, dan dilakukan oleh si pewasiat, namun tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun wasiatnya harus selalu tertutup dan disegel. Jenis wasiat ini, paa saat proses penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.

Adapun secara umum, ada dua bentuk wasiat jika dilihat dari konteks dan isinya yaitu:⁶⁰

- 1) Wasiat yang tidak menggunakan harta atau isi wasiatnya tidak terkait dengan harta. Contohnya: permintaan pemberi wasiat agar dimakamkan di tempat tertentu, misalnya dekat dengan orang tua, istri/suami atau anaknya. Atau si

⁶⁰ Muhammad Abu Rivai, 2023, *Wasiat untuk Ahli Waris*, PT. Amal Mulia Muamalah, Yogyakarta, hlm.

pewasiat berwasiat agar yang mengurus jenazahnya adalah ustadz tertentu atau berpesan agar proses pemakamannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya.

- 2) Bentuk wasiat yang melibatkan harta atau poin utama yang menjadi penekanannya adalah harta, sehingga dalam ini pewasiat meminta agar dilakukan akad sosial (*tabarru'*) seperti wakaf atau sedekah menggunakan harta yang ditinggalkan. Contohnya: si pewasiat berwasiat agar kebun kelapa sawitnya di daerah A seluas 10 hektar diwakafkan untuk pondok pesantren.

5. Pembatalan Wasiat

Pihak yang memberikan wasiat, jika ia masih hidup, maka diperbolehkan untuk mengubah, membatalkan atau menarik kembali wasiat yang telah dia buat. Wasiat dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut:⁶¹

- 1) *Mushi* (pewasiat) menarik kembali wasiatnya
- 2) Pewasiat kehilangan kecakapan untuk bertindak
- 3) Pewaris meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya untuk pembayaran utang-utangnya.

⁶¹ Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

- 4) *Musha-lahu* (penerima wasiat) meninggal dunia lebih dahulu dari *mushi* (pemberi wasiat).
- 5) Penerima wasiat membunuh pewasiat
- 6) Penerima wasiat menolak wasiat
- 7) *Musha-bihi* (sesuatu yang diwasiatkan) itu keluar atau bukan lagi dari milik *mushi* (pewaris) sebelum *mushi* meninggal dunia.

Seseorang yang telah berwasiat, tidak sepenuhnya wasiat yang dia ingin kehendaki dapat dilaksanakan, dikarenakan batalnya wasiat.

Adapun hal-hal yang membatalkan wasiat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 197. Selain pembatalan, pewasiat yang masih hidup memungkinkan untuk mengubah akad yang disampaikan di awal. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khathab, dalam perkataan beliau:

“Pihak yang memberikan wasiat, diperbolehkan mengubah isi wasiat tersebut sesuka hatinya⁶².”

Menurut Sayyid Sabiq, hal-hal yang membatalkan wasiat yaitu:⁶³

- 1) Pewasiat menderita sakit gila hingga dia meninggal dunia
- 2) Penerima wasiat meninggal terlebih dahulu daripada pewasiat
- 3) Benda yang akan diwasiatkan rusak atau musnah

⁶² HR. Al-Baihaqi

⁶³ Aulia Muthia, 2023, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Kekeluargaan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 216

Adapun menurut Peunoh Daly, hal-hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu.⁶⁴

- 1) Penerima wasiat dengan sengaja membunuh pewasiat
- 2) Penerima wasiat meninggal terlebih dahulu daripada pewasiat
- 3) Penerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pewasiat
- 4) Barang yang diwasiatkan ternyata bukan milik pewasiat
- 5) Pewasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus menerus sampai meninggal dunia.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 217